

**STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN CENTRIFUGE
KUBOTA**

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN CENTRIFUGE KUBOTA		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi / Persyaratan Umum Centrifuge Kubota adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan berat jenis (densitas) dengan cara diputar sangat cepat. Memisahkan plasma atau serum dari darah. Mengendapkan sel, bakteri, atau partikel. Memisahkan DNA/RNA hasil ekstraksi. Memisahkan protein atau enzim dalam larutan Alat yang digunakan adalah: Nama Alat : Centifuge Merck : Kubota Type : 6200 No BMN : - Tahun : - S/N : M1 0628-F000 Persyaratan Sampel: 1. Sampel harus dalam kondisi baik dan tidak mengalami perubahan kimia atau fisika. 2. Kapasitas layanan per hari maksimal 2 ID untuk pemakaian 1 unit centrifuge KUBOTA 3. Penggunaan centrifuge KUBOTA 6200 Temperature range : 4 - 40°C ± 1°C Maximum speed : 15,000 rpm tube capacity: 15 mL dan 50mL Persyaratan Peralatan Seperangkat alat berupa centrifuge high speed di laboratorium dengan kondisi alat (suhu, waktu pengerjaan dll) mengikuti

		Instruksi Kerja Alat yang tersedia. Persyaratan Tambahan bersifat Wajib 1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan 2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji/ penggunaan Incubator Shaker. 3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575
--	--	---

2

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur



PELAYANAN PENGGUNAAN CENTRIFUGE KUBOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN												
		Acuan Prosedur: - Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) - Prosedure Pengoperasian Centrifuge Kubota - Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ?) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan penggunaan centrifuge kubota, Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja terhitung sejak mulai pelaksanaan ELSA, dengan rincian sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Verifikasi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Verifikasi	2	2	Alat sudah dapat digunakan	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Verifikasi	2												
2	Alat sudah dapat digunakan	5												
Total Waktu Pelayanan		7												
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual : - Jasa penggunaan alat centrifuge Kubota per jam, tarif : - PNBP: - - ELSA Poin: - Untuk sivitas BRIN: 50.000 poin per sampel - Untuk eksternal: 100.000 poin per sampel												
5	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: - Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan - Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id - Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id - SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id - Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja												

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN CENTRIFUGE KUBOTA		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).																		
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift. 2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Penggunaan Centrifuge Kubota																		
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat training penggunaan alat. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																		
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Penggunaan Alat sebanyak 4 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Teknisi / Operator</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Pengelola Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Teknisi / Operator	1	4	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua TIM	1																		
2	Manajer	1																		
3	Teknisi / Operator	1																		
4	Pengelola Sampel	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.																		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 10 Mei 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Lampiran :

